



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361) 241930, 226196, Fax.226196  
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.feb.unud.ac.id](http://www.feb.unud.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**Nomor :1058/UN14.2.7.I/PK.03.02/2023**

Sehubungan dengan Ko-Promotor 1 (Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E.) berhalangan hadir dikarenakan ada upacara Ngaben, untuk memperlancar pelaksanaan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 1016/UN14.2.7.I/PK.03.02/2023, tanggal 15 Mei 2023, maka kepada penguji dibawah ini ditugaskan untuk menguji mahasiswa pada jadwal pengganti berikut :

No.	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Disertasi	Terjadwal	Jadwal Pengganti	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan
1.	Putu Nuniek Hutnaleontina NIM 1790611016  Judul: <i>Peran Destiantion Social Responsibility dan Community-Based Tourism Terhadap Sustainable Tourism Development di Desa Wisata Carangsari</i>	Senin, 22 Mei 2023 13.00 - 14.30 Wita Gd. MM ,R.2.4	Kamis, 25 Mei 2023 14.30-16.00 Wita Gd. MM ,R.2.4	Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, S.E., M.S. NIP 195307301983031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E. NIK 1949051120190612001 Jabatan : Profesor Pangkat : - Golongan : - Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si. NIP 197812272005012001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas.

19 Mei 2023  
a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Perencanaan

##

 Ida Bagus Putu Purbadharmaja  
NIP 196806181995021001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.